



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1470 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA INDUK BANDUNG KOTA CERDAS
(*MASTER PLAN BANDUNG SMART CITY*)
PERIODE 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan teknologi dapat mendorong kemajuan kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang lebih efektif, transparan dan terpercaya;
- b. bahwa untuk mencapai kondisi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan konsep pengelolaan kota cerdas yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Bandung Kota Cerdas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. [Undang-Undang 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
7. [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK BANDUNG KOTA CERDAS (*MASTER PLAN BANDUNG SMART CITY*) PERIODE 2018 - 2023.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Kota Cerdas (*smart city*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana ...

9. Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Bandung Kota Cerdas untuk periode 2018-2023.
10. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
11. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kota yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
12. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
13. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan Daerah Kota, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual Daerah Kota dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah Daerah Kota.
14. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) periode 2018-2023 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Maksud dari Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) periode 2018-2023 meliputi:

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Bandung Kota Cerdas;
- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan konsep kota cerdas;
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Bandung Kota Cerdas; dan
- d. mendorong proses pengembangan Bandung Kota Cerdas yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

Pasal 4

Tujuan dari Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) periode 2018-2023 adalah:

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
- b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan Bandung Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
- c. menetapkan prioritas pembangunan Kota Cerdas untuk jangka waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023; dan
- d. mengelola pengembangan Kota Cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) mengacu pada prioritas Kebijakan Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023, meliputi:
 - a. laju pertumbuhan ekonomi;
 - b. kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB);
 - c. kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB);
 - d. nilai investasi;
 - e. persentase kawasan banjir dan rob;
 - f. indeks pembangunan manusia;
 - g. indeks pembangunan gender;
 - h. angka kemiskinan;
 - i. tingkat pengangguran terbuka; dan
 - j. indeks reformasi birokrasi.

(2) Ruang ...

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
- a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) periode 2018-2023 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah Kota dalam:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah Kota dari berbagai pihak.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA INDUK BANDUNG

KOTA CERDAS

(*MASTERPLAN BANDUNG SMART CITY*)

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) periode 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB ...

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : VISI *SMART CITY* KOTA BANDUNG.
- c. BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*.
- d. BAB IV : RENCANA AKSI *SMART CITY* KOTA BANDUNG.
- e. BAB V : PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA BANDUNG.
- f. BAB VI : PENUTUP.

(2) Uraian secara rinci Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) periode 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan dalam Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) periode Tahun 2018-2023 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2018
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
NIP.19650715 198603 1 027